



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Erikson**, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210012506970004, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sungai Berombang, pada tanggal 25 Juli 1997, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Siringo-ringo, RT.000/RW.000, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah Bahari, S.H., M.H., Rindipaty Tony Wiranto, S.H., M.H., dan Anggit Sinar Sitoresmi, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Wolio Barakati Law Firm, berkantor di Gedung STC Senayan, Lt 2, Ruang 89, Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 207/SK.PN/02/XI/24 tertanggal 2 November 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### L a w a n :

**Liem Nadya Javiera Buntoro**, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171016701990001, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pati, pada tanggal 27 Januari 1999, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Penjambon I No. 3, RT.001/RW.001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febi Yonesta, S.H., Zainal Abidin, S.H., M.Law&Dev., Asif Abdillah, S.Sy., Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., L.LM., C.Med., CCDC®, Bunga Meisa Rouly Siagian, S.H., M.SC., C.Med., Al-Qadri Rahman, S.H., Joseph Fajar Simatupang, S.H., Desi Rahmuni, S.H., dan Ratumas Amaraduhita R. Arham, S.H., Para Advokat/Penasihat

Halaman 1 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan/atau Advokat Magang pada Kantor Firma Hukum FAIR dan Kartika & Rouly Law Firm, berkantor di Legalyn Center, Epiwalk Office Suite Level 5 Unit A501, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024 (Terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2024 dalam Register perkara perdata Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### POSITA

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Fundamentum Petendi dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula perkenalan Penggugat dan Tergugat berawal dari aplikasi *dating apps* (*Coffee Meet Bagel*) kemudian sejak bulan Agustus percakapan Penggugat dan Tergugat semakin intens dan dilanjutkan saling bertukar nomor handpone hingga pindah ke aplikasi *Whatsapp*;
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 adalah awal pertama kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menjemput di rumah orang tua nya untuk jalan-jalan dan makan;
3. Bahwa Sewaktu pacaran Penggugat pernah secara tidak sengaja melihat banyak screenshot isi chatan di handpone milik Tergugat, yang berkesan penuh dengan terror. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat menjawab kalau itu terkait mantannya yang selingkuh. Tergugat juga melakukan teror tersebut ke teman-teman mantannya;
4. Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat berencana untuk membawa Tergugat pulang ke kampung halamannya untuk merayakan imlek di tanggal

Halaman 2 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2023, namun hal ini mendapatkan penolakan dari orang tua Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat baru kenal. Padahal tujuan Penggugat untuk mengenalkan Tergugat ke orang tuanya yang artinya Penggugat mau serius dalam hubungan ini;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, sifat asli Penggugat semakin kelihatan yaitu cemburuan tanpa sebab yang dimana membuat Penggugat jengkel dengan hubungan yang mulai toxic. Seringnya ribut ini membuat Penggugat beberapa kali meminta agar hubungan ini selesai, namun Tergugat tetap tidak ingin menyudahinya;
6. Bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penggugat dan Tergugat kemudian melakukan touring ke bandung naik motor, namun bukannya healing yang terjadi adalah ribut hebat, dikarenakan masalah kecemburuan Tergugat hingga Penggugat di cakar oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Tergugat melabrak Penggugat di kosannya hingga membuat kosan gaduh dengan menuduh dan memfitnah Penggugat selingkuh jalan dengan cewe lain di Mall Emporium atas aduan dari temannya yang melihat. Penggugat pun menantang Tergugat untuk membuktikan bahwa fitnahnya salah;
8. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Tergugat ke restoran mana di Mall Empo untuk melihat cctv dan mengaku salah serta meminta maaf kepada Penggugat. Namun dikarenakan Penggugat sudah terlalu capek dengan hubungan yang toxic ini hingga membuat Penggugat tidak bisa melanjutkan dan memutuskan putus dengan Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Tergugat mulai chat-chat orang yang pernah dikenal oleh Penggugat, diantaranya jeany, Namira dan Marsha meneror cewek-cewek di following Penggugat dan kemudian menjelekan Penggugat dengan mengatakan kalau Penggugat orangnya suka maksa orang berhubungan badan dan badboy;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menfitnah Penggugat kepada orang-orang terdekat Penggugat telah memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*
11. Bahwa pasal 1372 KUH Perdata menyatakan bahwa: *“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain,*

Halaman 3 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



*Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.*

- 12.** Bahwa dapat disimpulkan bahwa tuntutan atas perbuatan melawan hukum terhadap kehormatan, bertujuan untuk mendapat pemulihan serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
- 13.** Bahwa akibat tidak tindakan fitnah yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat harus membayar kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat:

**a. Kerugian Materil**

1	Fee Lawyer	Rp. 20.000.000
	Total	Rp. 20. 000.000,-

**b. Kerugian Immateril**

1	Tergugat merasa nama baiknya di lecehkan oleh tindakan Tergugat	Rp. 100.000.000,-
	Total	Rp. 100.000.000,-
	Total Keseluruhan	Rp. 120.000.000,-

- 14.** Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:

**a. Kerugian Materil**

1	Fee Lawyer	Rp. 20.000.000
	Total	Rp. 20. 000.000,-

**b. Kerugian Immateril**

1	Tergugat merasa nama baiknya di lecehkan oleh tindakan Tergugat	Rp. 100.000.000,-
	Total	Rp. 100.000.000,-
	Total Keseluruhan	Rp. 120.000.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) setiap hari kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Alamsyah Bahari, S.H., M.H., Rindipaty Tony Wiranto, S.H., M.H., dan Anggit Sinar Sitoresmi, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Wolio Barakati Law Firm, berkantor di Gedung STC Senayan, Lt 2, Ruang 89, Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270, Provinsi DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 207/SK.PN/02/XI/24 tertanggal 2 November 2024 (Terlampir) dan untuk Tergugat telah hadir kuasanya yaitu Febi Yonesta, S.H., Zainal Abidin, S.H., M.Law&Dev., Asif Abdillah, S.Sy., Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., L.LM., C.Med., CCDC®, Bunga Meisa Rouly Siagian, S.H., M.SC., C.Med., Al-Qadri Rahman, S.H., Joseph Fajar Simatupang., S.H., Desi Rahmuni, S.H., dan Ratumas Amaraduhita R. Arham., S.H., Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Penasihat Hukum dan/atau Advokat Magang pada Kantor Firma Hukum FAIR dan Kartika & Rouly Law Firm, berkantor di Legalyn Center, Epiwalk Office Suite Level 5 Unit A501, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024 (Terlampir);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 untuk pihak Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan menyerahkan kelengkapan legal standing, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Wahyunda Novita Mustika, AMd., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan tertanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 untuk pihak Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya dan menyerahkan kelengkapan legal standing di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan keempat pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 untuk pihak Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kelima pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 untuk pihak Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Wahyunda Novita Mustika, AMd., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam panggilan elektronik (e-Summons) tertanggal 24

Halaman 6 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, sedangkan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menentukan: *jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi;*

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Erikson (Penggugat) tetap tidak hadir ataupun menyuruh seseorang untuk mewakilinya hadir dipersidangan ini meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana uraian tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan serius dalam mengajukan gugatan ini dan ketidak hadirannya ternyata tanpa didasari alasan yang sah sehingga hal ini dapatlah dipersamakan bahwa Penggugat tidak hadir pada persidangan ketiga dan sidang-sidang selanjutnya sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) kepada Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H., M.H., dan Sunoto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 7 Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 720/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 12 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, dan telah dikirim secara elektronik melalui System Infomasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim – Hakim Anggota; Hakim Ketua Majelis

Eryusman, S.H., M.H. Abdullatip, S.H., M.H.

Sunoto, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	300.000,00
3. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
4. Meterai .....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan .....	Rp	64.000,00
6. PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp	434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)